



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦤꦼꦩꦼꦂꦶꦤꦠ

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711

Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : setda@bantulkab.go.id, Website

<http://www.setda.bantulkab.go.id>

PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG

PENGELOLAAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah memberikan peluang bagi Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) untuk menerapkan BLUD yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaannya.

Pembentukan BLUD sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip efisiensi dan produktivitas. Pengelolaan keuangan BLUD merupakan salah satu produk reformasi pengelolaan keuangan negara. Terjadi pergeseran dari penganggaran tradisional (pembiayaan input atau proses) menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dalam mengelola keuangannya, BLUD mendapat fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Bantul terdapat 31 (dua puluh sembilan) BLUD yang terdiri dari 2 (dua) Rumah Sakit dan 27 (dua puluh tujuh) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), 1 (satu) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, dan 1 (satu) UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan.

Saat ini Peraturan Bupati Bantul terkait dengan pengaturan mengenai Pegawai Profesional Lainnya pada BLUD hanya ada di Rumah Sakit Umum Daerah Penembahan Senapati yang diatur dengan Peraturan Bupati Bantul

Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, sedangkan untuk 30 (tiga puluh) BLUD yang lain belum ada aturan yang mewadahi. Pengaturan mengenai Pegawai Profesional Lainnya tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menerbitkan satu Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD, memberikan kepastian hukum bagi Pegawai Profesional Lainnya di BLUD, dan meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan BLUD.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

No	Permasalahan	Peraturan Eksisiting	Keterangan
1	Penamaan masih menggunakan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Masa kerja hanya diatur selama 2 tahun dan dapat diangkat kembali, hal ini menimbulkan ketidakpastian kepada Pegawai yang bersangkutan Batas usia, evaluasi pelaksanaan kerja, dan pemberhentian belum diatur Cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi belum diatur	Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	Perlu pengaturan melalui Peraturan Bupati
2	Pengaturan Pegawai Profesional Lainnya di 30 BLUD lainnya	Belum ada	Perlu pengaturan melalui Peraturan Bupati

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada BLUD.

D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD, memberikan kepastian hukum bagi Pegawai Profesional Lainnya di BLUD, dan meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan BLUD.

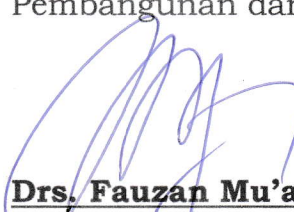
E. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

1. Pokok pikiran untuk memenuhi pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah
2. Ruang lingkup atau objek yang akan diatur:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengangkatan;
 - d. penempatan;
 - e. batas usia;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. evaluasi pelaksanaan kerja; dan
 - h. pemberhentian.

F. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Keterangan/penjelasan ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah. Arah dari pengaturan ini adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan pengelolaan Pegawai Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah.

- a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- u.b. Kepala Bagian Perekonomian,
Pembangunan dan Sumber Daya Alam



Drs. Fauzan Mu'arifin
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19690216 198903 1 005